



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 130/ 3 / HK/ 2020

TENTANG  
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng Tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan data yuridis dan dokumen batas daerah untuk keperluan penetapan dan penegasan batas daerah;
  2. Menginventarisasi Dasar Hukum tertulis maupun Sumber Hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Wilayah;
  3. Melakukan pengkajian terhadap Dasar Hukum tertulis maupun Sumber Hukum lain untuk menentukan Garis Batas sementara di atas peta;
  4. Melakukan Penegasan Batas Daerah dengan pemasangan pilar permanen, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas daerah dengan menggunakan prinsip geodetik;
  5. Menuangkan hasil Penegasan Batas Daerah kedalam bentuk Peta Batas Daerah;
  6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas daerah;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perbekel dan Kelian Banjar Dinas yang berlokasi di desa yang menjadi perbatasan Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten lain di Provinsi Bali;
- KEEMPAT : Perbekel dan Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, dapat diberikan Honorarium atau uang jasa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BULELENG,



AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Bali di Denpasar;
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.

NIP. 19630218 198503 1 017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 130 / 3 / HK/ 2020  
TANGGAL : 2 Januari 2020  
TENTANG : TIM PENEGASAN BATAS DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

---

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

K e t u a : Bupati Buleleng  
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng  
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda  
Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Buleleng  
3. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan  
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.  
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Buleleng  
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan Kabupaten Buleleng  
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten  
Buleleng  
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng  
9. Para Camat se-Kabupaten Buleleng  
10. Kasubag Adminsitrasi Kewilayahan pada  
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng  
11. Kasubag Administrasi Pemerintahan pada Bagian  
Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng  
12. Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah pada  
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng

- Staf Administrasi : 1. Para Kasi Pemerintah Kecamatan se-Kab. Buleleng
2. 4 (empat) orang staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng :
1. Ketut Gede Mahendra,SH
  2. Gede Jumat Adi Jaya, SH
  3. I Gusti Kompyang Sidia Utama
  4. Gede Suriawan.



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MR.  
NIP. 19600218 198503 1 011